



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan salah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan kesehatan di Puskesmas, maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas di Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1575);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS DI KABUPATEN TEGAL

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas, yang selanjutnya disingkat SPM Puskesmas merupakan acuan bagi Puskesmas dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 2

- (1) Puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Puskesmas**
- (2) SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil**
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin**
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**
 - d. Pelayanan kesehatan balita**
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif**
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**
 - i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus**
 - j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**
 - k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB**
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV**
 - m. Pelayanan kesehatan lingkungan**
- (3) Pernyataan standar, pengertian, definisi operasional capaian kinerja dan rumus penghitungan kinerja SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**
- (4) Puskesmas wajib menetapkan target capaian kinerja SPM Puskesmas setiap tahunnya melalui Keputusan Kepala Puskesmas dengan mengacu pada target capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.**

Pasal 3

- (1) Puskesmas wajib membuat laporan pelaksanaan SPM Puskesmas setiap tahunnya sebagai bahan monitoring dan evaluasi.**
- (2) Laporan pelaksanaan SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.**

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan SPM Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.**

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja Puskesmas.

Pasal 5

Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPM Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal melalui Rencana Biaya dan Anggaran Puskesmas.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, SPM Puskesmas yang telah dibuat sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat dan telah digunakan sebagai dasar penetapan Rencana Biaya dan Anggaran Puskesmas Tahun 2017, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Tegal
 Nomor : 29 Tahun 2017
 Tanggal : 20 Maret 2017

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS
 DI KABUPATEN TEGAL**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan sesuai standar
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
4.	Pelayanan kesehatan balita	Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Orang dengan TB	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
13.	Pelayanan kesehatan lingkungan a. Desa/Kelurahan ODF b. Pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan c. Hygiene dan sanitasi pangan di Satuan Pendidikan Dasar sesuai standar	a. Desa/Kelurahan b. Puskesmas c. Satuan Pendidikan Dasar	a. Cakupan Desa/Kelurahan ODF b. Cakupan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan c. Cakupan hygiene dan sanitasi pangan di Satuan Pendidikan Dasar sesuai standar

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Puskesmas wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kerjanya dalam kurun waktu kehamilan.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Izin Praktik.
- 2) Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :
 - a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
 - b) Ukur tekanan darah;
 - c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
 - d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
 - e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 - f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;

- g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
- i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
- j) Temu wicara (konseling)

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase ibu hamil} \\
 \text{mendapatkan pelayanan} \\
 \text{kesehatan ibu hamil} \\
 \text{(K4) sesuai standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah ibu hamil yang} \\
 \text{mendapatkan pelayanan K4} \\
 \text{di fasilitas pelayanan} \\
 \text{kesehatan milik pemerintah} \\
 \text{dan swasta}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah semua ibu hamil di} \\
 \text{wilayah kerja Puskesmas} \\
 \text{dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun yang sama}
 \end{array}} \times 100\%$$

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Puskesmas wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Izin Praktik baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.
- 3) Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97

Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$$

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Puskesmas wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Izin Praktik.
- 2) Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$$

4. Pelayanan kesehatan balita

a. Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Puskesmas wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

2) Pelayanan kesehatan, meliputi :

- a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun
- b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun
- c) Pemberian imunisasi dasar lengkap

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan balita dinilai dari persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase anak usia} \\ \text{0-59 bulan yang} \\ \text{mendapatkan pelayanan} \\ \text{kesehatan balita} \\ \text{sesuai standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah anak usia 0-59} \\ \text{bulan yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan kesehatan balita} \\ \text{sesuai standar dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah anak usia 0-59} \\ \text{bulan yang ada di wilayah} \\ \text{kerja Puskesmas dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun} \\ \text{yang sama} \end{array}} \times 100\%$$

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Puskesmas wajib melakukan penjarangan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kerjanya minimal satu kali pada waktu kelas 1 dan kelas 7.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjarangan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.
- 2) Standar pelayanan penjarangan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi :
 - a) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
 - b) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
 - c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
 - d) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
 - e) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;
- 3) Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kerja Puskesmas adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kerja Puskesmas tersebut

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100\%$$

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Puskesmas wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah :

- a) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh dokter, perawat, bidan, nutrisisionis/tenaga gizi atau petugas pelaksana Posbindu PTM terlatih.
- b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- c) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
- d) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi :
 - (1) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.
 - (2) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
 - (3) Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah.
 - (4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
 - (5) Pemeriksaan ketajaman penglihatan
 - (6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran

(7) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun.

2) Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Puskesmas wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah :

a) Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.

b) Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.

c) Lingkup skrining adalah sebagai berikut :

(1) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.

- (2) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
- (3) Deteksi kadar kolesterol dalam darah
- (4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination* (MMSE)/Test Mental Mini atau *Abreviated Mental Test* (AMT) dan *Geriatric Depression Scale* (GDS).

- 2) Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini
- 3) Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya
Dilakukan sesuai kewenangan oleh : (1) Dokter; (2) Bidan; (3) Perawat; (4) Nutrisionis/Tenaga Gizi; (5) Kader Posyandu lansia/Posbindu

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase warga negara} \\
 \text{usia 60 tahun ke atas} \\
 \text{mendapatkan skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai} \\
 \text{standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah pengunjung berusia} \\
 \text{60 tahun ke atas yang} \\
 \text{mendapat skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai standar} \\
 \text{minimal 1 kali dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah semua penduduk} \\
 \text{berusia 60 tahun ke atas} \\
 \text{yang ada di wilayah kerja} \\
 \text{Puskesmas dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun}
 \end{array}} \times 100\%$$

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Puskesmas mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya

b. Pengertian

- 1) Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas.
- 2) Penderita hipertensi esensial (tanpa komplikasi) memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- 3) Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.
- 4) Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
 - a) Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.
 - b) Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
 - c) Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi : pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
 - d) Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
 - e) Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

c. Defenisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

(Estimasi penderita hipertensi kab/kota berdasarkan Riskesdas 2013)

9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Puskesmas mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya

b. Pengertian

- 1) Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja Puskesmas
- 2) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- 3) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- 4) Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
 - a) Dokter/DLP
 - b) Perawat
 - c) Nutrisisionis/Tenaga Gizi
- 5) Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut :
 - a) Edukasi
 - b) Aktifitas fisik
 - c) Terapi nutrisi medis
 - d) Intervensi farmakologis
- 6) Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- 7) Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Puskesmas secara bertahap harus membuat rencana aksi untuk bisa menjangkau seluruh penyandang DM di wilayahnya dan mengupayakan agar semua penyandang DM tersebut memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar. Secara nasional saat ini baru 30 persen penyandang DM yang terdiagnosis dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

<p>Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p>	<p>=</p>	<p>Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama</p>	<p>x 100%</p>
---	----------	---	---------------

10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

a. Pernyataan Standar

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- 1) Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- 2) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
- 3) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
 - a) Edukasi dan evaluasi tentang : tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
 - b) Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
- 4) Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase ODGJ berat} \\ \text{yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan kesehatan} \\ \text{jiwa sesuai standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah ODGJ berat (psikotik)} \\ \text{di wilayah kerja Puskesmas} \\ \text{yang mendapat pelayanan} \\ \text{kesehatan jiwa promotif} \\ \text{preventif sesuai standar dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah ODGJ berat (psikotik)} \\ \text{yang ada di wilayah kerja} \\ \text{Puskesmas dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun yang sama} \end{array}} \times 100\%$$

11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Puskesmas mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta
- 2) Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain :
 - Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
 - Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
 - Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.
- 3) Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan

- lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.
- 4) Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan.
 - 5) Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati, Sampai Sembuh).

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Orang} \\
 \text{dengan TB} \\
 \text{mendapatkan pelayanan} \\
 \text{TB sesuai standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah orang dengan TB yang} \\
 \text{mendapatkan pelayanan TB} \\
 \text{sesuai standar dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah orang dengan TB yang} \\
 \text{ada di wilayah kerja} \\
 \text{Puskesmas pada kurun waktu} \\
 \text{satu tahun yang sama}
 \end{array}} \times 100\%$$

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

a. Pernyataan Standar

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

b. Pengertian

- 1). Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

2). Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
- b) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
 - pemberian informasi terkait HIV-AIDS
 - pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
 - orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya
 - orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase orang} \\ \text{berisiko terinfeksi HIV} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pemeriksaan HIV sesuai} \\ \text{standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang berisiko} \\ \text{terinfeksi HIV yang} \\ \text{mendapatkan pemeriksaan HIV} \\ \text{sesuai standar di fasyankes} \\ \text{dalam kurun waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang berisiko} \\ \text{terinfeksi HIV yang ada di} \\ \text{wilayah kerja Puskesmas pada} \\ \text{kurun waktu satu tahun yang} \\ \text{sama} \end{array}} \times 100\%$$

13. Pelayanan kesehatan lingkungan

a. Desa/Kelurahan ODF

1. Pernyataan Standar

Penduduk Desa/Kelurahan tidak buang air besar sembarang dan menggunakan jamban sehat = 100%

2. Pengertian

- a) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh seorang lurah.
- c) Open Defecation Free (ODF) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan tapi menggunakan jamban sehat.

3. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dinilai dari cakupan desa/kelurahan ODF yaitu jumlah desa yang 100% penduduknya tidak buang air besar sembarangan tapi menggunakan jamban sehat dibandingkan dengan jumlah total desa/kelurahan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu.

4. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Cakupan desa/kelurahan ODF} = \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan ODF di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa/kelurahan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

b. Pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan

1. Pernyataan Standar

Puskesmas melakukan pengelolaan lingkungan di Puskesmas sesuai ketentuan

2. Pengertian

Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan

3. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dalam pengelolaan lingkungan dinilai dari cakupan pengelolaan lingkungan yang dilakukan Puskesmas sesuai ketentuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

4. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Cakupan pengelolaan lingkungan} = \frac{\text{Jumlah pengelolaan lingkungan yang dilakukan Puskesmas sesuai DPLH}}{\text{Jumlah semua jenis pengelolaan lingkungan sesuai DPLH}} \times 100\%$$

c. Hygiene dan Sanitasi Pangan di Satuan Pendidikan Dasar sesuai standar

1. Pernyataan Standar

Satuan Pendidikan Dasar mempunyai kantin sekolah sehat.

2. Pengertian

a) Higiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu subyeknya. Misalnya mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan, cuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan.

b) Sanitasi pangan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat dimana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi kepada masyarakat atau konsumen.

c) Satuan Pendidikan Dasar adalah

- Sekolah Dasar (SD)
- Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- Program Paket A
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- Program Paket B
- Pendidikan diniyah dasar dan menengah pertama
- Pondok Pesantren

3. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Puskesmas dinilai dari cakupan hygiene dan sanitasi pangan di Satuan Pendidikan Dasar yaitu jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang mempunyai kantin sehat dibanding jumlah total Satuan Pendidikan Dasar yang ada dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

4. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Cakupan hygiene dan sanitasi pangan di Satuan Pendidikan Dasar sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Dasar mempunyai kantin sehat di wilayah kerja Puskesmas}}{\text{Jumlah semua Satuan Pendidikan Dasar di wilayah kerja Puskesmas}} \times 100\%$$

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO